

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 7 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 110 huruf n Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan jenis retribusi jasa umum.
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Daerah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin serta sebagai pelaksanaan pasal 156 ayat ( 1 ) Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah TK. II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).
  4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2844).
  5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
  6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotrapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KCMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama telekomunikasi.
12. Peraturan Bersama Menteri dalam Negara, Menteri pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M. KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang pedoman pelaksanaan urusan pemerintah sub bidang Pos dan komunikasi.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 694).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 tahun 2008 tentang Uruasn Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DAN**

**BUPATI MUSI BANYUASIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Musi Bayuasin
5. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolah Keuangan dan Asset daerah adalah Dinas pendapatan, Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Bayuasin.
7. Dinas Komunikasi dan Imformatika Kabupaten Musi Bayuasin.
8. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemeritahan Kabupaten Musi Bayuasin.
9. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Bayuasin.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetiklainnya.

11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya kegiatan telekomunikasi.
12. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta.
13. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menepatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
14. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
15. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang ditempatkan diatas tanah dan /atau bangunan yang secara bersama-sama digunakan minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
16. Menara Telekomunikasi khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
17. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukan.
18. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi didaerah hingga periode penyusunan cell plan berdasarkan hasil survey bulan mei 2009 untuk menara telekomunikasi yang mempunyai izin bangunan.
19. Penyedia Menara telekomunikasi adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
20. Surat Keterangan Rencana Kabupaten (Advis Planing) Menara telekomunikasi adalah surat keterangan khusus yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun menara telekomunikasi.
21. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagai atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
22. Bangunan Pelengkap Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain ducting, manhole/ handhole, gardu listrik, rumah

kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada diatas tanah, di bawah tanah dan di dalam laut.

23. Zona adalah batas area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
24. Zona Cell Plan eksisting adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell Plan yang berisikan menara-menara eksisting per-posisi menara selama kegiatan penyusunan cell plan.
25. Zona Cell Plan Menara Baru adalah zona yang akan mengakomodasi kebutuhan penyedia menara untuk membangun menara-menara baru.
26. Zona Cell Plan adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
27. Cell Planning adalah proses perencanaan dari pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi seluler dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan seluler. Cell Planning secara utuh adalah cell plan yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis seluler dan keindahan lingkungan serta menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terkait dengan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan Rencana Rinci di Kabupaten Musi Banyuasin.
28. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude, latitude*) yang membentuk zona pola persebaran Menara bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
29. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah daerah.
30. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
31. Operator adalah perseorangan, badan, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
32. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio seluler (berikut antena-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.

33. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah tanah dan/atau perairan disekitar Badan udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
34. Instalasi Penyalur Petir adalah alat yang fungsinya untuk menyalurkan petir ke bumi.
35. Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukan baik digunakan sebagai tempat tinggi atau sarana kegiatan lainnya.
36. Izin Gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
37. Rekomendasi adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan sebelum diperoleh izin-izin lain terkait dengan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
38. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
39. Pengelolaan menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
40. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
41. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang disingkat IMB Menara adalah Izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
42. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
43. Retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
44. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
45. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.

46. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
49. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
50. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Berkaitan.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pembinaan dimaksud untuk meningkatkan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan dan atau usaha di bidang Pos dan dan Telekomunikasi, dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan usaha bidang Pos dan Telekomunikasi yang berdayaguna dan berhasil guna, mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mampu mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintah, serta mampu meningkatkan hubungan antar bangsa.

### **Pasal 3**

Pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis operasional dalam bentuk pemberian rekomendasi dan atau perizinan untuk penyelenggaraan kegiatan dan atau usaha dibidang pos dan telekomunikasi.

### **Pasal 4**

Pengawasan dan pemantauan adalah pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan atau usaha di bidang Pos dan Telekomunikasi termasuk penggunaan frekuensi, alat atau perangkat, sarana dan prasarana.

## **BAB III JENIS KEGIATAN ATAU USAHA**

### **Pasal 5**

Jenis kegiatan atau usaha di bidang Pos dan Telekomunikasi yang memerlukan rekomendasi atau perizinan adalah sebagai berikut :

- (1) Kegiatan atau usaha yang memerlukan rekomendasi :
  - a. Penyelenggaraan warung telekomunikasi (WARTEL)
  - b. Penyelenggaraan amatir radio
  - c. Penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk (KRAP)
  - d. Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi
  - e. Penyelenggaraan radio konsesi (frekwensi khusus yang dipergunakan oleh perusahaan)
  - f. Penyelenggaraan warung internet (WARNET)
- (2) Kegiatan dan atau usaha yang memerlukan perizinan :
  - a. Penyelenggaraan usaha jasa titipan khusus agen atau cabang
  - b. Penyelenggaraan instalasi kabel rumah / gedung (IKR / G)

## **BAB IV PERIZINAN**

### **Pasal 6**

- (1) Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan dan atau usaha, sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), harus mendapat rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan dan atau usaha, sebagai dimaksud pasal 5 ayat (2), wajib mendapat izin dari Bupati melalui badan pelayanan terpadu.

### **Pasal 7**

Kegiatan dan atau usaha dibidang Pos dan Telekomunikasi rekomendasi dan atau izinnya berlaku selama kegiatan dan usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melaksanakan daftar ulang.



## **Pasal 8**

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

## **Pasal 9**

Persyaratan untuk memperoleh rekomendasi dan atau izin sebagaimana dimaksud pasal 8 peraturan daerah ini adalah :

- (1) Badan : Kegiatan atau usaha dibidang Pos dan Telekomunikasi yang telah mempunyai Badan Hukum serta dikelola secara terorganisir dengan syarat sebagai berikut :
  - a. Photo copi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon
  - b. Photo copi NPWP
  - c. Persyaratan teknis sesuai bidang usahanya
- (2) Perseorangan : Kegiatan atau usaha dibidang Pos dan Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh perseorangan yang telah memenuhi peraturan ditetapkan dengan syarat sebagai berikut :
  - a. Photo copi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon
  - b. Surat keterangan pemohon catatan kepolisian
  - c. Photo copi NPWP
  - d. Persyaratan teknis sesuai bidang usahanya

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha dibidang pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pasal 5 peraturan daerah ini. Dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Telekomunikasi.

### **Pasal 11**

Pemegang rekomendasi dan atau izin usaha dibidang pos dan telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam pasal 9 peraturan daerah ini.

### **Pasal 12**

Rekomendasi dan atau izin usaha dibidang pos dan telekomunikasi, dapat dicabut apabila :

- a. Tidak menjalankan kegiatan dan atau usahanya dengan nyata dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
- b. Tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi dan atau surat izin yang diberikan.
- c. Perusahaan dinyatakan pailit.

- d. Perusahaan menyatakan membubarkan diri.
- e. Apabila tidak melaksanakan daftar ulang.
- f. Rekomendasi dan atau izin kegiatan dan atau usaha diperoleh secara tidak sah.
- g. Menjalankan kegiatan dan atau usaha yang melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

- (1) Perusahaan yang telah memiliki rekomendasi dan atau izin dibidang pos dan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana usaha jasa titipan diatur dalam peraturan daerah ini , yang bersifat teknis administratif dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak diindahkan. Dikenakan sanksi pembekuan rekomendasi dan atau izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Jika pembekuan rekomendasi dan atau izin sebagaimana dimaksud ayat (2), habis jangka waktunya dan tidak ada perbaikan, maka rekomendasi dan atau izin dicabut.
- (4) Peringatan maupun pencabutan rekomendasi atau izin oleh Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Telekomunikasi

### **Pasal 14**

Terhadap pemegang rekomendasi dan atau izin tersebut, apabila membahayakan keamanan negara dan memperolehnya secara tidak sah dapat dikenakan sanksi dapat melalui proses peringatan dan atau pemberitahuan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

## **BAB VI KETENTUAN RETRIBUSI**

### **Pasal 15**

- (1) Untuk setiap pemberian izin usaha bidang pos dan telekomunikasi serta daftar ulang dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Penyelenggaraan jasa titipan khusus agen / cabang : RP. 250.000 / tahun
  - b. Penyelenggaraan instalasi kabel rumah / gedung IKR/G) : RP. 100.000 / tahun
  - c. Penyelenggaraan / pendirian warung telekomunikasi (Wartel) :
    - Warung telekomunikasi (Wartel) type A : RP. 150.000 / tahun
    - Warung telekomunikasi (Wartel) type B : RP. 100.000 / tahun

- d. Penyelenggaraan amatir radio
    - a. Radio FM : RP. 500.000 / tahun
    - b. Radio AM : RP. 300.000 / tahun
  - e. Penyelenggaraan warung internet :  
(Warnet) RP. 200.000 / tahun
- (3) Besarnya retribusi daftar ulang ditetapkan 100 % dari tarip sebagaimana dimaksud ayat (2)

## **BAB VII PEMBANGUNAN MENARA**

### **Bagian Kesatu Perizinan**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan melakukan pembangunan menara wajib memiliki rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang, aspek keamanan, dan kepentingan umum.

### **Bagian Kedua Mekanisme Perizinan**

#### **Pasal 3**

- (1) Permohonan Rekomendasi diajukan secara tertulis, tanpa dibubuhi materai, oleh penyedia menara atau orang/Badan.
- (2) Pengajuan permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam memberikan atau menolak permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kelengkapan persyaratan.

### **Bagian Ketiga Persyaratan Rekomendasi dan Izin Operasional Menara**

#### **Pasal 4**

- (1) Persyaratan permohonan rekomendasi sebagai berikut :
  - a. Persyaratan administratif, dan
  - b. Persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Foto kopi kartu tanda penduduk pemohon dan pemilik tanah;
  - b. Foto kopi surat kepemilikan tanah/bangunan.
  - c. Foto kopi surat perjanjian sewa pemakaian tanah/bangunan;
  - d. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah

- disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM;
  - e. Surat pernyataan siap menjadi menara bersama;
  - f. Persetujuan warga sekitar;
  - g. Kajian lingkungan;
  - h. Surat keterangan KKOP setempat (jika berada diwilayah KKOP);
- (3) Persyaratan teknis rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
- a. Advis planning dari instansi terkait;
  - b. Gambar lokasi menara dan spesifikasi menara;
  - c. Gambar Mapping koordinat.
- (4) Persyaratan Izin Operasional Menara :
- a. Foto kopi KTP pemohon;
  - b. Foto kopi SITU/H O menara;
  - c. IMB menara;
  - d. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh kementerian Hukum dan HAM;
  - e. Bukti setor Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (5) Izin Operasional menara telekomunikasi dikeluarkan sebelum menara telekomunikasi dioperasikan.
- (6) IMB menara dapat diperbaharui jika terjadi penambahan/perubahan baik bentuk bangunan maupun alat telekomunikasi.

#### **Bagian Keempat Rekomendasi**

##### **Pasal 5**

- (1) Masa berlaku rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Jika pemegang rekomendasi melanggar larangan, tidak melaksanakan kewajiban, dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam rekomendasi, maka rekomendasi tersebut dapat dicabut dan batal demi hukum, sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati dan belum dilaksanakan kegiatan pembangunan menara, maka rekomendasi tersebut secara otomatis tidak berlaku dan bagi pemegang rekomendasi diwajibkan untuk mengajukan kembali permohonan rekomendasinya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Tata cara perpanjangan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengajuan permohonan kembali rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Kewajiban dan Hak Pemohon Izin dan Pemberi Izin**

**Pasal 6**

Pemohon Rekomendasi berkewajiban :

- a. Melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dinyatakan secara jelas dalam dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. Menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. Membantu kelancaran proses pengurusan izin gangguan, dan
- e. Melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

**Pasal 7**

- (1) Pemohon Rekomendasi berhak :
  - a. Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
  - b. Mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
  - c. Memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
  - d. Mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
  - e. Memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
  - f. Menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
  - g. Mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam**  
**Jangka Waktu Penyelesaian Perizinan**

**Pasal 8**

- (1) Proses penelitian dan penyelesaian dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis yang diterima belum lengkap, Dinas

Komunikasi dan Informatika wajib menyampaikan informasi kepada pemohon izin paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.

### **Bagian Ketujuh Kelayakan Fungsi Bangunan Menara**

#### **Pasal 9**

- (1) Kelayakan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan menara kepada Bupati secara berkala setiap bulan.
- (2) Paling lama 1 (Satu) tahun sekali, bangunan menara dilakukan pemeriksaan, pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi masyarakat di sekitar lokasi bangunan menara.
- (3) Pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pemerintah Kabupaten, pemilik, penyedia, dan/atau penyelenggara telekomunikasi selaku pengguna bangunan menara.

#### **Pasal 10**

Kelayakan fungsi bangunan menara yang menjadi suatu kebutuhan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedelapan Penempatan Antena di Atas Gedung**

#### **Pasal 11**

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan :
  - a. Antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dair permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan atau
  - b. Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang kontruksi bangunan mampu mendukung beban antena.
- (2) Antena yang dibangun diatas gedung lebih dari 6 meter dikategorikan sebagai menara telekomunikasi.
- (3) Bangunan gedung apabila ditempatkan antena sebagaimana dimaksud ayat (1), harus mempunyai rekomendasi dan IMB.
- (4) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi estetika.

- (5) Terhadap penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus mendapatkan izin gangguan.

### **Bagian Kesembilan Penyediaan dan Pengelola Bangunan Menara**

#### **Pasal 12**

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
  - a. Penyelenggaraan telekomunikasi; atau
  - b. Bukan penyelenggaraan telekomunikasi
- (3) Pembangunan menara harus dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara harus perusahaan nasional.

#### **Pasal 13**

- (1) Penempatan lokasi menara telekomunikasi dibagi dalam wilayah/zona dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang kota, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luas area menara.
- (2) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan cell planning.
- (3) Cell Planing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan maksimal radius 200 (dua ratus) meter.
- (4) Menara telekomunikasi yang berada pada zona cell planning menara eksisting, harus dipergunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggaraan telekomunikasi.
- (5) Pembangunan menara telekomunikasi bersama pada zona menara baru minimal dipergunakan oleh 5 (lima) penyelenggaraan telekomunikasi, dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.
- (6) Dalam rangka pengaturan persebaran penempatan menara, maka setiap pembangunan menara telekomunikasi, harus mendapat rekomendasi dari Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (7) Menara telekomunikasi yang didirikan dipermukaan tanah dapat dibangun dalam bentuk standar rangka baja dan/atau pada daerah wilayah tertentu dengan memperhatikan aspek estetika kota harus dalam bentuk kamouflage.
- (8) Menara telekomunikasi yang didirikan diatas gedung harus dibangun dengan tidak boleh menampakkan sebagai bangunan menara dan harus menyatukan dengan bangunan yang sudah ada.
- (9) Bagi menara eksisting baik yang berdiri diatas tanah maupun diatas gedung pada lokasi yang dapat mempengaruhi estetika kota antara lain dipinggir jalan protokol/kawasan pusat kota/pusat keramaian/daerah wisata atau sejenisnya, secara bertahap harus menyesuaikan bentuknya dari bentuk menara konvensional/rangka biasa menjadi bentuk menara kamouflage.
- (10) Khusus untuk menara yang digunakan sebagai transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, harus disertai surat kesanggupan dari pemilik menara untuk membongkar menara jika menara yang dimaksud diketahui tidak digunakan sebagai menara jaringan backbone untuk atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pentanahan (*grounding*),
  - b. Instalasi penyalur petir;
  - c. Catur daya;
  - d. Lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
  - e. Marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
  - f. Pagar pengaman
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Nama pemilik menara;
  - b. Lokasi dan koordinat menara;
  - c. Tinggi menara;
  - d. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
  - e. Penyedia jasa konstruksi;
  - f. Beban maksimum menara;
  - g. Nama pengguna menara;
  - h. IMB menara.

#### **Pasal 15**

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian bangunan



menara.

## **Bagian Kesepuluh Izin Operasional Menara Bersama**

### **Pasal 16**

- (1) Izin operasional menara bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh Bupati Musi Banyuasin melalui Badan Pelayanan Terpadu.
- (2) Izin operasional menara bersama komunikasi berlaku selama 5 tahun dan dapat mendaftar ulang dengan membawa rekomendasi dari Dinas Kominfo serta persyaratan lainnya.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk setiap menara dilampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Foto copy KTP pemohon;
  - b. Surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
  - c. IMB menara;
  - d. Izin gangguan;
  - e. Surat perjanjian pengguna menara bersama antara pihak menara (*provider*) dan operator seluler (*telco operator*);
  - f. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
  - g. Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah membangun menara harus mengasuransikan untuk mengantisipasi jika terjadi suatu maupun kerusakan material akibat bangunan tower dimaksud dibuktikan dengan polis asuransi;
  - h. Surat kesanggupan membongkar menara bersama telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perizinannya atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. Gambar teknis meliputi :
    1. Peta lokasi;
    2. Peta situasi lokasi;
    3. Site plan;
    4. Denah bangunan 1 : 100;
    5. Tampak, potongan, rencana pondasi 1 : 100;
    6. Perhitungan struktur/konstruksi;
    7. Uji penyelidikan tanah;
    8. Penangkal petir;
    9. Titik koordinat (dari GPS).
  - j. Surat pernyataan dari pemilik menara terhadap penggunaan menara bersama pada zona eksisting 3 (tiga) menara minimal 3 (tiga) operator sedangkan pendirian menara baru di zona eksisting disesuaikan dengan ketentuan pendirian menara bersama sedangkan pembangunan menara baru di zona penyebaran baru (cell plan) maksimal 2 (dua) menara dengan masing-masing maksimal 5 (lima) operator.
- (4) Setiap operator yang akan bergabung dengan menara telekomunikasi wajib melapor ke Dinas Komunikasi dan

Informatika dengan melampirkan :

- a. Foto copy surat perizinan antara penyedia menara telekomunikasi bersama dengan pihak operator yang bersangkutan;
- b. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk).

#### **Pasal 17**

- (1) Pembangunan menara yang dapat diizinkan adalah pembangunan menara bersama yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pembangunan menara bersama (khusus menara baru) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara bersama, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.

#### **Pasal 18**

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

#### **Pasal 19**

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menggunakan sistim antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

#### **Pasal 20**

Pemerintah Kabupaten wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam memberikan rekomendasi, IMB menara, izin operasional menara dan Izin penggunaan menara bersama di daerah.

#### **Pasal 21**

Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan yang dimaksud.

## **Pasal 22**

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakter tertentu, antara lain :

- a. Kawasan Bandara udara/pelabuhan;
- b. Kawasan pengawasan militer;
- c. Kawasan cagar budaya;
- d. Kawasan pariwisata atau kawasan hutan lindung.

## **BAB VIII RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 23**

Dengan nama Retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

#### **Pasal 24**

Objek retribusi adalah pemanfaatan ruangan untuk pendirian/pembangunan menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

#### **Pasal 25**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

### **Bagian Kedua Golongan Retribusi**

#### **Pasal 26**

Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi adalah golongan retribusi jasa umum.

### **Bagian Ketiga Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 27**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara

telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh pemerintah Kabupaten.

**Bagian Keempat  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan  
Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 28**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyelenggaraan jasa pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

**Bagian Kelima  
Wilayah Pemungutan**

**Pasal 29**

Retribusi yang terutang dipungut dalam daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas yang bersangkutan.

**Bagian Keenam  
Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 30**

Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

**Bagian Ketujuh  
Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 31**

- (1) Retribusi pengendalian menara yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terutang dilakukan di wilayah daerah.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Petugas/pejabat dilingkungan Dinas Komunikasi dan informatika yang membidangi pelayanan perizinan menara telekomunikasi, ditunjuk oleh Bupati sebagai wajib pungut terhadap retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Dinas pengelola keuangan dan asset daerah ditunjuk sebagai koordinator pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

### **Pasal 32**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 5% (lima persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD didahului surat teguran.

## **Bagian Kedelapan Masa Retribusi dan Masa Retribusi Terutang**

### **Pasal 33**

Masa retribusi adalah jangka waktu selama 5 (lima) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 34**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran**

### **Pasal 35**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjukkan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas umum daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam (Satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Bupati.

### **Pasal 36**

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

### **Pasal 37**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,

diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi.

### **Bagian Kesepuluh Penagihan Retribusi**

#### **Pasal 38**

- (1) Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera surat peringatan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat penagihan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat penagihan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati.

### **Bagian Kesebelas Pemanfaatan**

#### **Pasal 39**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk menandai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Bagian Keduabelas Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

#### **Pasal 40**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketigabelas Keberatan**

#### **Pasal 41**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya

kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD ditertibkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar retribusi.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 42**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 5% (lima persen) perbulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### **Bagian Keempat Belas Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

#### **Pasal 43**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelimabelas Kedaluwarsa Penagihan**

#### **Pasal 44**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkir, ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keenambelas Pembukuan dan Pemeriksaan**

#### **Pasal 45**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemerintahan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketujuh Belas Sanksi Administratif**

#### **Pasal 46**

- (1) Setiap penyedia menara, pemilik menara, dan pengguna menara yang menyediakan, memiliki, dan/atau menggunakan menara tanpa dilengkapi rekomendasi, izin gangguan, dan IMB menara, dikenakan sanksi berupa :
  - a. Peringatan tertulis
  - b. Penghentian sementara kegiatan
  - c. Penghentian sementara pelayanan umum
  - d. Penutupan lokasi
  - e. Pencabutan perizinan
  - f. Pembatalan perizinan
  - g. Pembongkaran bangunan
  - h. Pemutusan aliran-aliran listrik; dan/atau



- i. Pemulihan fungsi ruang.
- (2) Dalam melakukan pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 47**

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan Tim Pengendalian dan Pengawasan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Tim pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 48**

- (1) Terhadap menara eksisting yang sudah memiliki izin, diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin menara bersama sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, apabila belum mengajukan permohonan izin menara bersama, maka akan diberikan sanksi pencabutan izin.
- (2) Terhadap menara yang telah memiliki izin menara bersama diberi waktu 1 (satu) tahun untuk mengadakan penyesuaian dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun belum juga menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, maka akan diberikan sanksi dan denda.
- (3) Terhadap menara eksisting yang tidak memiliki izin, diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk memindahkan dan bergabung dengan menara berizin dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diindahkan, maka menara telekomunikasi tersebut akan dibongkar.

### **Pasal 49**

- (1) Rekomendasi, izin gangguan, dan IMB menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Rekomendasi menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sudah habis masa berlakunya dan belum dilaksanakan pembangunan menara, wajib diperpanjang masa berlakunya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Rekomendasi menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sudah habis masa berlakunya, dan sudah dilaksanakan pembangunan menara, tidak perlu diperpanjang masa berlakunya.

#### **Pasal 50**

Izin gangguan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini dan masa berlaku, masa berlakunya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 51**

- (1) Permohonan rekomendasi, izin gangguan, dan IMB menara yang diajukan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dan sudah dibahas dan/atau diadakan cek lapangan oleh tim, tata cara penolakan dan pemberian izinnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan rekomendasi, izin gangguan, dan IMB menara yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diadakan cek lapangan oleh tim, kepada pemohon izin diharuskan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai penolakan atau pemberian rekomendasi, izin gangguan, IMB menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

### **BAB XI PENYIDIKAN**

#### **Pasal 52**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk penyidikan tindak pidana di bidang retribusi. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang

- retribusi;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 53**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

## **BAB XIII PENUTUP**

### **Pasal 54**

- (1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai koordinator pungutan retribusi daerah.

- (2) Dinas Komunikasi dan informatika sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini.

**Pasal 55**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaga Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 26 Desember 2012

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di : Sekayu

Pada tanggal : 10 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ttd

H. YULIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2012 NOMOR 97.